PT MULIA INDUSTRINDO TBK

PIAGAM KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE CHARTER

I. Pendahuluan

Sehubungan dengan komitmen PT Mulia Industrindo Tbk and entitas anak (selanjutnya disebut "Perseroan") untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), Perseroan menerapkan prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan *Fairness* dalam proses dan mekanisme pengelolaan Perseroan. Perseroan membentuk Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tanggung jawabnya.

Pembaruan terhadap Piagam Komite Audit ini dilaksanakan seiring dengan perkembangan dan dinamika Perseroan agar fungsi Komite Audit dapat dijalankan lebih maksimal.

I. Introduction

With respect to the commitment of PT Mulia Industrindo Tbk and its subsidiaries (the "Company") to implement Good Corporate Governance (GCG), the Company applies CGC principles, specifically in Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness in the Company's management procedures and systems. The Company has established Audit Committee to assist Board of Commissioners in undertaking its duties.

Audit Committee Charter is updated in keeping with the Company's growth and dynamics, permitting Audit Committee's functions to be carried out more effectively.

II. Tujuan dan Ruang Lingkup Kerja

1. Tujuan

Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, proses audit (internal dan eksternal) dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara transparan, kompeten, objektif dan independen serta dapat dipertanggungjawabkan.

2. Ruang Lingkup Kerja

Ruang lingkup kerja Komite Audit meliputi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan

II. Objective and Scope of Work

1. Objective

To assist Board of Commissioners in supervisory responsibilities in financial reporting process, internal control, audit process (internal and external), and compliance towards applicable laws and regulations in a transparent, competent, objective, and independent manner and can be accounted for.

2. Scope of Work

Audit Committee's scope of work covers the Company's consolidated financial statements, complying with applicable financial accounting standards and prevailing laws and regulations.

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Dasar Hukum

Pembentukan dan pelaksanaan tugas Komite Audit Perseroan dilakukan dengan berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices*, khususnya:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;

III. Legal Basis

The establishment and duties of the Company's Audit Committee are implemented based on applicable laws and regulations, as well as best practices, specifically:

1. Laws No. 8/1995 on Capital Market;
2. Laws No. 40/2007 concerning Limited Liability Companies, as amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of the Government Regulation in Lieu of Law on Job Creation as Law;
3. Laws No. 21/2011 on Financial Services Authority;
4. Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
5. Financial Services Authority No. 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines;
6. Financial Services Authority No. 55/POJK.04/2015 concerning Stipulation and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee;
7. Financial Services Authority No. 56/POJK.04/2015 concerning Stipulation and Guidelines for the Internal Audit's Charter;
8. Financial Services Authority No. 9/2023 concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms Services in Financial Services Activities;

9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; dan
10. Perubahan III Piagam Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 30 Juni 2026.

9. Financial Services Authority Circular No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance; and
10. Amendment III of the Board of Commissioners and Board of Directors Charter dated June 30, 2026.

IV. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab berikut ini:

1. Laporan Keuangan

a. Melakukan penelaahan terhadap informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti Laporan Keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
b. Melakukan penelaahan bersama Manajemen, Internal Audit dan Akuntan Publik (AP), Kantor Akuntan Publik (KAP) atau Tim Audit dari KAP atas hasil audit termasuk kesulitan yang dihadapi;
c. Memberikan pendapat independen atas perbedaan pendapat antara Manajemen dan AP, KAP atau Tim Audit dari KAP atas jasa yang diberikannya;
d. Melakukan penelaahan terhadap laporan tahunan untuk menyakinkan kecukupan, konsistensi dan keakuratan informasi.

2. Sistem Pengendalian Internal

Memonitor, menelaah dan mendiskusikan dengan Manajemen, Internal Audit dan AP atau Tim Audit dari KAP terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal atas

IV. Duties and responsibilities

Audit Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities as follows:

1. Financial Statement

a. Conduct reviews on financial information to be issued by the Company to public and/or authorities, such as financial statements, forecasts, and other financial information;
b. Conduct reviews with Management, Internal Audit, and Public Accountant (AP), Public Accounting Firm (KAP), or KAP's Audit Team on audit results, including issues faced;
c. Provide independent opinions over differences in opinions between Management and AP, KAP or KAP's Audit Team on services provided;
d. Conduct reviews on annual reports to ensure that the information is adequate, consistent, and accurate.

2. Internal Control System

Monitor, review, and discuss with Management, Internal Audit, and AP or KAP's Audit Team on adequacy and effectiveness of internal control systems over Financial Report, including

Laporan Keuangan termasuk adanya kelemahan material, baik dalam rancangan maupun operasional yang dapat mengganggu kemampuan Perseroan dalam mencatat, memproses, mengikhtisarkan dan melaporkan informasi keuangan.

3. Internal Audit

a. Memantau efektivitas kerja Internal Audit Perseroan;
b. Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit;
c. Melakukan penelahaan terhadap setiap Laporan Internal Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris cq. Komite Audit termasuk setiap laporan mengenai penyimpangan yang disampaikan kepada Direksi;
d. Melakukan penelahaan terhadap pelaksanaan pemeriksaan oleh Internal Audit dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Internal Audit.

4. Auditor Independen

a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap kandidat AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris agar mengusulkan di dalam RUPS, dalam hal AP

weaknesses in materials in terms of design and operation that may interfere with the Company's ability to record, process, summarize, and report financial information.

3. Internal Audit

a. Monitor effectiveness of works undertaken by the Company's Internal Audit;
b. Offer opinions and recommendations to Board of Commissioners for its consideration in approving and discharging of Head of Internal Audit;
c. Review every Internal Audit Reports submitted to Board of Commissioners cq. Audit Committee including any report on irregularities submitted to Board of Directors;
d. Review investigations undertaken by Internal Audit and monitoring follow-up implementations undertaken by Board of Directors towards Internal Audit's findings.

4. Independent Auditor

a. Offer recommendations to Board of Commissioners on AP and/or KAP candidates that will provide audit services on historical financial information, which will be resolved by General Meeting of Shareholders (GMS);
b. Provide recommendation to Board of Commissioners to propose to GMS, in the event that the AP and/or

Head Office:
Atrium Mulia, 8th Floor
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B 10-11
Jakarta Selatan 12910 - Indonesia
Phone: (62-21) 22513000
Fax: (62-21) 25982814

Factory:
Mulia Industry Estate
Admin Building, 2nd Floor
Jalan Raya Tegal Gede, Cikarang
Bekasi 17550 - Indonesia
Phone: (62-21) 8935728
Fax: (62-21) 8935729, 8934040

dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 1 tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, agar penunjukkan AP dan/atau KAP pengganti dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit;

c. Dalam hal Komite Audit tidak merekomendasikan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 1, Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar diusulkan dalam RUPS untuk mendelegasikan kewenangan penunjukkan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
   i. Alasan pendelegasian kewenangan; dan
   ii. Kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk;

d. Dalam menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 Komite Audit dapat mempertimbangkan:
   i. Independendensi AP, KAP dan orang dalam KAP;
   ii. Ruang Lingkup Audit;
   iii. Imbalan Jasa Audit;
   iv. Keahlian dan pengalaman AP, KAP dan Tim Audit dari KAP;

KAP appointed by the GMS as stated in point 1 is unable to complete audit services on annual historical financial information during the Professional Assignment Period, to permit appointments for AP and/or KAP replacements by Board of Commissioners based on Audit Committee's recommendations;

c. In the event that Audit Committee does not recommend AP and/or KAP for audit services for annual historical financial information to Board of Commissioners before GMS as stated in point 1, Audit Committee shall provide recommendations to Board of Commissioners to propose to GMS for delegations of authority to Board of Commissioners to appoint AP and/or KAP, with the following explanation:
   i. Reasons for delegation of authority; and
   ii. Criteria or limits for AP and/or KAP to be appointed;

d. In preparing recommendations as referred to in point 1, Audit Committee may consider:
   i. Independency of AP, KAP and KAP's insiders;
   ii. Audit Scope;
   iii. Audit Fees;
   iv. Expertise and experience of AP, KAP, and KAP's Audit Team;

v. Metodologi, teknik dan sarana audit yang digunakan KAP;
vi. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP dan Tim Audit dari KAP;
vii. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
viii. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada;

e. Mengusulkan pemberhentian AP, KAP atau Tim Audit dari KAP apabila dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku;
f. Menelaah calon AP atau Tim Audit dari KAP untuk entitas anak yang dikonsolidasi. KAP untuk entitas anak yang dikonsolidasi ditunjuk dan ditetapkan oleh entitas anak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya tetapi harus dikonsultasikan dengan Komite Audit untuk menilai aspek independensi calon AP, KAP atau Tim Audit dari KAP dan supervisi audit yang dijalankan oleh Komite Audit;
g. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP paling sedikit melalui:

v. Audit methodology, techniques and tools used by KAP;
vi. Benefits of fresh eye perspectives to be gained through replacing AP, KAP, and KAP's Audit Team;
vii. Potential risks of consecutively utilizing audit services provided by the same KAP over an extended period of time; and/or
viii. Reviews of AP and KAP's execution of audit services on annual historical financial information in previous periods, if any;

e. Propose termination of AP, KAP, or KAP's Audit Team in the event that in conducting the duties, the party involved does not adhere to applicable standards and provisions;
f. Conduct reviews on prospective AP or KAP's Audit Team for consolidated subsidiaries. KAP for the consolidated subsidiary is appointed and determined by the relevant subsidiary following provisions of its articles of association; however, it should be in consultation with Audit Committee to assess the independence aspects of the prospective AP, KAP, or KAP's Audit Team and audit supervision undertaken by Audit Committee;
g. Conduct evaluations towards implementation of audit services on annual historical financial information by AP and/or KAP, at a minimum through:

Head Office:
Atrium Mulia, 8th Floor
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B 10-11
Jakarta Selatan 12910 - Indonesia
Phone: (62-21) 22513000
Fax: (62-21) 25982814

Factory:
Mulia Industry Estate
Admin Building, 2nd Floor
Jalan Raya Tegal Gede, Cikarang
Bekasi 17550 - Indonesia
Phone: (62-21) 8935728
Fax: (62-21) 8935729, 8934040

i. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standard audit yang berlaku;
ii. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
iii. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
iv. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

5. Kepatuhan

a. Memonitor efektivitas kebijakan dan pelaksanaan Manajemen risiko *fraud* yang terkait dengan pelaporan keuangan *(fraudulent financial reporting risks)* yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh Direksi;
b. Melakukan pemantauan efektivitas sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) dalam pengendalian internal;
c. Memonitor ketaatan pada peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan operasi Perseroan;
d. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan dalam kegiatan Perseroan.

6. Pengaduan

Melakukan penelaahan dan diskusi dengan Manajemen, Internal Audit dan/atau AP tentang laporan-laporan yang terkait dengan pencegahan, pendeteksian dan tindak lanjut penanganan pengaduan.

i. Conformity of AP and/or KAP audits with applicable audit standards;
ii. Sufficient time for field work;
iii. Assessment on the provided scope of services and adequacy of sampling test; and
iv. Suggestions for improvements from AP and/or KAP.

5. Compliance

a. Monitor effectiveness of policies and implementation of fraud risk management related to financial reporting (fraudulent financial reporting risks) that were prepared and implemented by Board of Directors;
b. Monitor effectiveness of whistleblowing system as part of the Company's internal control;
c. Monitor compliances towards laws and regulations in the capital market and other laws and regulations relating to the Company's operations;
d. Review and provide advices to Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest in the Company's activities.

6. Complaints

Conduct reviews and discussions with Management, Internal Audit and/or AP on reports related to preventions, detections and follow-up on handling of complaints.

7. Lain-Lain

a. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi;
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Others

a. Preserve confidentiality on documents, data and information;
b. Perform any other duties assigned by Board of Commissioners based on applicable laws and regulations.

V. Wewenang

1. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, kewajiban serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;

2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, unit Internal Audit, Manajemen Risiko, AP, KAP atau Tim Audit dari KAP terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya, jika diperlukan;

4. Menerima laporan-laporan berikut ini:
   a. Laporan Keuangan Tahunan Audited dan Laporan Akuntan Publik;
   b. Laporan Keuangan per Kuartal;
   c. *Analytical Review* atas Laporan Keuangan per Kuartal;
   d. Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Audit;
   e. Laporan Hasil Pemeriksaan eksternal auditor;
   f. Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Internal Audit;

V. Authority

1. Have a complete, free and unrestricted access to records or information on employees, funds, assets, liabilities and other resources of the Company related to implementations of their duties;

2. Able to communicate directly with employees, including Board of Directors, Internal Audit unit, Risk Management, AP, KAP or KAP's Audit Team regarding Audit Committee's duties and responsibilities;
3. Have the capacity to engage independent parties other than Audit Committee members to assist their duties, if required;

4. Receive the following reports:
   a. Audited Annual Financial Reports and Public Accountant Reports;
   b. Quarterly Financial Reports;
   c. Analytical Reviews on Quarterly Financial Reports;
   d. Internal Audit Reports;
   e. External Audit Reports;
   f. Internal Audit Work Plan Reports;

g. Keputusan peraturan perundangan yang memiliki relevansi untuk Komite Audit;
h. Laporan lainnya yang diperlukan Komite Audit;

g. Law and regulation decisions which are relevant to Audit Committee;
h. Other reports as required by Audit Committee;

5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

5. Perform other authorities assigned by Board of Commissioners.

VI. Tata Cara dan Prosedur Kerja

1. Pembentukan dan Perubahan

a. Dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
b. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan atau pemberhentian anggota Komite Audit paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
c. Informasi mengenai pengangkatan atau pemberhentian anggota Komite Audit wajib dimuat dalam situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan;
d. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau diberhentikan.

2. Program Kerja

Komite Audit wajib menyusun program kerja tahunan dan dilaporkan untuk disetujui Dewan Komisaris. Program kerja tahunan Komite Audit wajib disesuaikan dan diselaraskan dengan siklus pelaporan keuangan Perseroan.

VI. Rules and Work Procedures

1. Establishment and Amendment

a. Established by Decree of Board of Commissioners and accountable to Board of Commissioners;
b. The Company is required to inform the Financial Services Authority of the appointment or discharge of members of Audit Committee within 2 (two) working days after the appointment or discharge;
c. The appointment or discharge of members of Audit Committee should be announced on the Stock Exchange's and/or the Company's website;
d. Chairman of Audit Committee has the rights to propose a replacement upon tenure expiration, resignation, or discharge of any Audit Committee members.

2. Work Program

Audit Committee is required to prepare an annual work program and report it to Board of Commissioners for approval. Audit Committee's annual work program shall be amended and aligned with the Company's financial reporting cycle.

3. **Komunikasi**
   a. Memelihara komunikasi yang bebas dan terbuka dengan AP, KAP, atau Tim Audit, Internal Audit dan Manajemen;
   b. Melakukan komunikasi langsung secara periodik dengan AP, KAP, atau Tim Audit dari KAP, Internal Audit ataupun pegawai yang memiliki posisi kunci di Perseroan dengan/atau tanpa kehadiran Direksi;
   c. Berkoordinasi dengan sekretaris Dewan Komisaris untuk memperlancar pelaksanaan tugas sehari-hari.

3. **Communication**
   a. Maintain open and progressive communications with AP, KAP, or Audit Team, Internal Audit and Management;
   b. Conduct periodic communications directly with AP, KAP, or KAP's Audit Team, Internal Audit, or employees who hold key positions in the Company with/without the presence of Board of Directors;
   c. Coordinate with Board of Commissioners' secretary to facilitate ompletion of daily tasks.

VII. Organisasi
Komposisi dan Struktur

1. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) anggota ahli yang bukan anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan;

2. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari 1 (satu) orang, maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit;

3. Paling kurang 1 (satu) anggota Komite Audit berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

VII. Organization
Composition and Structure

1. At a minimum 1 (one) Independent Commissioner and 2 (two) expert members who are not members of Board of Commissioners or parties affiliated with the Company;

2. Member of Audit Committee, who is an Independent Commissioner acts as Chairman of Audit Committee. If more than 1 (one) Independent Commissioners are in Audit Committee, one of them will serve as Chairman of Audit Committee;

3. At a minimum 1 (one) member of Audit Committee has an education background and expertise in accounting and/or finance.

VIII. Persyaratan Keanggotaan

1. Independensi

a. Bukan merupakan orang dalam KAP, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa *assurance*, jasa *non assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
b. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
c. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
d. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
e. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
f. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

VIII. Membership Requirements

1. Independency

a. Not a member of KAP, Legal Consulting Firm, Public Appraisal Service or other entity that has provided assurance, non-assurance, appraisal, and/or consulting services to the Company over the last 6 (six) months;
b. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company over the last 6 (six) months, except for Independent Commissioner;
c. Does not have any direct or indirect share ownership in the Company;
d. In the event that members of Audit Committee acquire the Company's shares, either directly or indirectly as a result of a legal event, the shares must be transferred to another party within 6 (six) months of the acquisition;
e. Has no affiliation with members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, or the Company's Major Shareholders; and
f. Does not have a business relationship, either directly or indirectly related to the Company's business activities.

2. **Kompetensi**
   a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
   b. Mampu memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
   c. Mematuhi kode etik Perseroan;
   d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

2. **Competency**
   a. Have high integrity, competency, knowledge, and experience in accordance with the field of work, and effective communication skills;
   b. Have a capability to comprehend financial statements, the Company's business, specifically those related to the Company's services or business activities, audit process, risk management, and Capital Market's laws and regulations, as well as other relevant laws and regulations;
   c. Comply with the Company's Code of Conducts;
   d. Ready to continuously enhance competency through education and training.

IX. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat

1. Sekurang-kurangnya mengadakan rapat 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan;
2. Mengadakan rapat periodik dengan Internal Audit sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan;
3. Mengadakan rapat dengan AP, KAP, atau Tim Audit dari KAP sesuai kebutuhan;
4. Rapat dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota;
5. Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit yang hadir;

IX. Meeting Policy

1. At a minimum conduct 1 (one) meeting every 3 (three) months;
2. Hold periodic meetings with Internal Audit at a minimum 1 (one) time every 3 (three) months;
3. Hold meetings with AP, KAP, or KAP's Audit Team as needed;
4. Meetings for resolution have to be attended by at least 2/3 (two-thirds) of the total members;
5. Meeting's resolution is deemed valid if it is approved by more than ½ (half) of the Audit Committee's members present;

6. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang merangkap sebagai Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir;

7. Jika dipandang perlu, dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat;

8. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat;

9. Setiap rapat dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinions)* yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dalam rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

6. Meeting is chaired by Chairman of Audit Committee or a member of Audit Committee who also serves as an Independent Commissioner, if Chairman of Audit Committee is unable to attend;

7. If required, other parties related to subjects to meeting may be invited to attend the meeting;

8. Decisions of meetings are taken based on deliberation and consensus;

9. Every meeting is documented in minutes of meeting, including dissenting opinions signed by all members of Audit Committee attending the meeting and submitted to Board of Commissioners.

X. Sistem Pelaporan Kegiatan

Pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:

1. Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;

2. Rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi penunjukan KAP. Rekomendasi dan pertimbangan Komite Audit ini serta dokumen penunjukan KAP dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Laporan Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas

X. Activity Reporting System

Accountability to Board of Commissioners is presented in the following report:

1. Annual reporting on implementations of Audit Committee's duties is stated in the Company's Annual Report;

2. Audit Committee’s recommendations and considerations used in providing recommendations for the appointment of KAP. Audit Committee's recommendations and considerations, as well as KAP’s appointment document are reported to the Financial Services Authority in accordance with prevailing laws and regulations;

3. Evaluation report on implementations of audit services on annual historical

informasi Keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP. Laporan ini ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas yang antara lain memuat temuan, analisis, kesimpulan dan saran;

5. Laporan evaluasi mandiri kinerja *(self-assessment).*

financial information by AP and/or KAP. This report is addressed to the Financial Services Authority in accordance with prevailing laws and regulations;

4. Reports on every task implemented, including findings, analysis, conclusions and suggestions;

5. Self-assessment report.

XI. Penanganan Pengaduan atau Pelaporan

1. Menyediakan sarana untuk menerima pengaduan yang mencakup Perseroan dan entitas anak yang dikonsolidasi dari pihak ketiga dan terutama yang berasal dari karyawan mengenai proses akuntansi, pelaporan keuangan, pengendalian internal dan *auditing*;

2. Menelaah dan menindaklanjuti pengaduan yang mencakup Perseroan dan entitas anak yang dikonsolidasi.

XI. Handling of Complaints or Reporting

1. Provide appropriate channels to receive complaints on the Company and its consolidated subsidiaries from third parties, particularly employees, regarding accounting process, financial reporting, internal control, and auditing;

2. Review and follow-up complaints concerning the Company and its consolidated subsidiaries.

XII. Masa Tugas

1. Masa kerja anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya;

2. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu Anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris jika yang bersangkutan dinilai tidak melaksanakan tugas sebagai mestinya yang telah dinyatakan dalam keputusan Dewan Komisaris tentang pengangkatan

XII. Tenure

1. Tenure of members of Audit Committee shall not exceed tenure of Board of Commissioner as stated in the Company's Articles of Association and can be re-elected for the next 1 (one) period;

2. Board of Commissioners may terminate at any time any members of Audit Committee who are not members of Board of Commissioners if the concerned members do not undertake their duties properly as stated in the Board of Commissioner's decision letter regarding

yang bersangkutan sebagai anggota Komite Audit;

3. Hak-Hak anggota Komite Audit yang bukan Dewan Komisaris diatur dalam perjanjian tersendiri dalam surat keputusan Dewan Komisaris dengan diketahui Direksi Perseroan.

XIII. Lain-Lain

1. Piagam Komite Audit wajib dimuat dalam Situs Web Perseroan;

2. Komite Audit meninjau secara berkala isi Piagam Komite Audit dan melakukan perubahan apabila terdapat ketidaksesuaian isi Piagam dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau diperlukan penyesuaian dengan peraturan baru, dengan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

***

their appointments as members of Audit Committee;

3. The rights of Audit Committee's members who are not Board of Commissioners are regulated in a separate agreement as stated in the Board of Commissioners' decision letter and acknowledged by the Company's Board of Directors.

XIII. Others

1. Audit Committee Charter shall be published on the Company's Website;

2. Audit Committee evaluates contents of Audit Committee Charter on a regular basis and amend it should there be any contradiction between contents of the Charter and applicable laws and regulations and/or amend it to comply with latest regulations, with the approval of the Company's Board of Commissioners.

***